



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/2/Kept./403.013/2021  
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, KEPALA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI  
FARMASI KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai pelaksanaan ketentuan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan kepada:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu :

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panekan Kecamatan Panekan;
- 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kawedanan Kecamatan Kawedanan; dan
- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karangrejo Kecamatan Karangrejo.

b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu :

- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Candirejo Kecamatan Magetan;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sidokerto Kecamatan Sidorejo;
- 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Plaosan Kecamatan Plaosan;
- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sumberagung Kecamatan Plaosan;

- 5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Poncol Kecamatan Poncol;
  - 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Parang Kecamatan Parang;
  - 7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lembeyan Kecamatan Lembeyan;
  - 8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tladan Kecamatan Kawedanan;
  - 9) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gorang Gareng Taji Kecamatan Nguntoronadi;
  - 10) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Takeran Kecamatan Takeran;
  - 11) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bendo Kecamatan Bendo;
  - 12) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Maospati Kecamatan Maospati;
  - 13) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ngujung Kecamatan Maospati;
  - 14) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tebon Kecamatan Barat;
  - 15) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Rejomulyo Kecamatan Barat;
  - 16) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo;
  - 17) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Taji Kecamatan Karas;
  - 18) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukomoro Kecamatan Sukomoro.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan.

KEEMPAT : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas.

KELIMA : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas; dan

- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

KEENAM : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

KETUJUH : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam hal pengelolaan anggaran belanja pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan sebagian wewenang yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kesehatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk selama Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004